

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-23/NB.2/2020

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI  
PT ASURANSI JIWA INDOSURYA SUKSES

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada Perusahaan Asuransi, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Nomor Sanksi	Tanggal Sanksi	Jenis Sanksi
1.	PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses	S-380/NB.2/2020	4 September 2020	Pembatasan Kegiatan Usaha Seluruh Kegiatan Usaha

Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut dikenakan kepada PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses dikarenakan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses telah melanggar sejumlah ketentuan di bidang Perasuransian.

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses dilarang melakukan kegiatan penutupan pertanggungan baru untuk seluruh lini usaha bagi perusahaan asuransi sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. Di samping itu, Perusahaan tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di  
Pada tanggal 16 Oktober 2020

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II

Moch. Ihsanuddin

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

